



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 4 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diuji agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan;
- c. bahwa penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007, namun sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian Kendaraan Bermotor di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.

6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dilakukan secara berkala.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala untuk dapat dioperasikan di jalan.
10. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, yang digunakan untuk Angkutan Penumpang Umum.
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
17. Pelaksana pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
18. Penguji adalah Pegawai pada SKPD yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor Wajib Uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
20. Tanda samping adalah tanda yang di pasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji kendaraan yang bersangkutan.

21. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
22. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus di pasang pada setiap kendaraan yang telah di nyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
23. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor Wajib Uji, wajib melakukan Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.

- (3) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
 - c. kendaraan bermotor yang tidak dioperasikan di jalan atau mengalami kerusakan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor;
 - d. alat berat antara lain bulldozer, traktor dan mesin gilas;
 - e. kendaraan khusus penyandang cacat.
- (4) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (5) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum berakhirnya masa uji.

Bagian Kedua Pelayanan Uji Berkala

Pasal 3

- (1) Pelayanan Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan domisili di wilayah Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD.
- (2) Persyaratan dan tata cara Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Numpang Uji

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan domisili di luar Wilayah Daerah, dapat melakukan Numpang Uji di Daerah.
- (2) Numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila pemohon telah mendapatkan Surat Persetujuan Numpang Uji dari daerah domisili kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan dan tata cara Numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Mutasi Uji

Pasal 5

- (1) Mutasi Uji merupakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah dimutasikan dari luar wilayah Daerah.
- (2) Mutasi Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila pemohon telah mendapatkan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor dari daerah domisili kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan dan tata cara Mutasi Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MASA UJI

Pasal 6

- (1) Masa Uji Berkala adalah 6 (Enam) bulan.
- (2) Masa uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal disahkannya hasil uji.

BAB IV

BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB V

KEWENANGAN PENANDATANGANAN BUKU UJI, SURAT PERSETUJUAN NUMPANG UJI, KETERANGAN MUTASI UJI DAN PEMBUATAN/PERUBAHAN TANDA SAMPING SERTA PENETAPAN HASIL UJI

Pasal 8

Buku Uji Berkala kendaraan bermotor ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.

Pasal 9

Surat Persetujuan Numpang Uji ditandatangani oleh Pejabat yang mengepalai unit kerja yang menangani Pengujian Kendaraan Bermotor pada SKPD.

Pasal 10

Surat keterangan Mutasi Uji Keluar ditandatangani oleh Pejabat yang mengepalai unit kerja yang menangani Pengujian Kendaraan Bermotor pada SKPD.

Pasal 11

Pembuatan dan/ atau perubahan Tanda Samping dilakukan oleh Penguji dan/ atau petugas lain di bawah pengawasan Penguji yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 12

Penetapan hasil uji yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan dalam Buku Uji Berkala ditandatangani oleh Penguji.

BAB VI

PENERBITAN BUKU UJI BERKALA, TANDA UJI BERKALA, TANDA SAMPING DAN KARTU INDUK PEMERIKSAAN

Pasal 13

Buku Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan memiliki ciri-ciri serta tanda pengaman khusus yang telah ditetapkan secara nasional.

Pasal 14

Tanda Samping yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah, diterbitkan oleh SKPD dengan bentuk dan ukuran khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 15

Kartu Induk Pemeriksaan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Daerah, diterbitkan oleh SKPD dengan bentuk dan ciri-ciri khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 16

- (1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, harus diselesaikan pada hari kerja saat permohonan diterima.
- (2) Penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan apabila semua persyaratan yang diterima telah lengkap dan benar.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

b. hak :

1. memungut Retribusi atas pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
2. mengenakan denda terhadap Pemilik Kendaraan Wajib Uji yang terlambat mengujikan kendaraannya.

c. kewajiban:

1. memberikan pelayanan kepada pemohon sesuai prosedur dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan;
2. menyelesaikan pengujian kendaraan bermotor sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Dalam mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemilik Kendaraan Wajib Uji mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. hak :

1. mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. mendapatkan penyelesaian pelayanan sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

b. kewajiban :

1. membayar Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
2. memenuhi persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor secara lengkap dan benar;
3. membayar denda atau keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap orang dilarang mengganti bagian dari Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah dinyatakan lulus uji sehingga kendaraan tersebut menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Uji Berkala yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:
 - a. Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan;
 - b. Mobil Bus dan Mobil Barang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) setiap bulan;
 - c. Kereta Gandengan sebesar Rp. 12.000,00 (Dua belas ribu Rupiah) setiap bulan;
 - d. Kereta Tempelan sebesar Rp. 12.000,00 (Dua belas ribu Rupiah) setiap bulan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD.

- (3) Penerimaan atas pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetorkan secara bruto oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (Satu) hari kerja sejak tanggal pembayaran denda.
- (4) Ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran denda keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS tertentu berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor dengan alat penimbangan yang dipasang secara tidak tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau Izin Usaha Angkutan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4). Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan di Terminal atau di jalan.
- (5). Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 19, diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila pemilik kendaraan tetap akan mengoperasikan kendaraannya di Jalan wajib melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan pada prinsipnya mengandung potensi ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan. Di samping itu penggunaan Kendaraan Bermotor juga dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, agar tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maka setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Salah satu upaya untuk menjaga agar kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan senantiasa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah dengan mewajibkan kepada setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk melakukan pengujian terhadap kendaraannya. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007, namun sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk mengatur kembali penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Uji Berkala dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang harus dipenuhi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan alat penimbangan yang dipasang secara tidak tetap adalah alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.